

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Kota Padang yang berlandaskan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 66 Tahun 2022, sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti ingin mendeskripsikan proses implementasi kebijakan program BLT dan mengeksplorasi kendala-kendala dalam proses implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan di lokasi Kecamatan Koto Tengah, dikarenakan kecamatan ini menjadi penerima program BLT paling banyak di Kota Padang. Setelah melakukan wawancara dan terjun ke lapangan serta menganalisis terdapat beberapa kesimpulan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya berdasarkan teori konsep oleh Van Meter dan Van Horn yang mempunyai enam indikator untuk menjawab hasil dari proses implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Proses implementasi Program BLT di Kecamatan Koto Tengah telah terlaksana, dan ditemukannya; adanya standar dan sasaran kebijakan dilihat adanya perhatian terhadap kriteria penerima program, walaupun sosialisasi harus perlu ditingkatkan dan disebar. Peran aktif TKSK, PSM dan RT/RW menjadi modal penting dari segi sumberdaya, meskipun sedikit memiliki keterbatasan dalam sumberdaya non-manusia yaitu komputer yang perlu diberi solusi. Pola komunikasi antar pelaksana berjalan

cukup baik, baik secara vertikal maupun horizontal untuk menjalankan program. Akan tetapi, komunikasi antar pelaksana dan masyarakat perlu diperbaiki, agar mengurangi kendala-kendala yang ada di lapangan. Agen pelaksana memperlihatkan komitmen yang baik, terlihat dilakukannya bimbingan teknis dan musyawarah kelurahan. Akan tetapi, proses implementasi program BLT tidak terlepas dari masalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam bentuk adanya kecurangan, praktik nepotisme, dan kecemburuan sosial yang perlu diselesaikan dan diantisipasi. Meskipun begitu, sikap para implementor memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan berusaha maksimal dalam melaksanakan program agar program bisa tertuju dan sampai ke tangan-tangan penerima manfaat dengan aman. Oleh karena itu, disimpulkan program BLT di Kecamatan Koto Tangah sudah terlaksana dan disalurkan, akan tetapi proses implementasinya tidak sesuai dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Terdapat kendala-kendala yang cukup signifikan pada proses implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tangah yang harus dievaluasi oleh para pelaksana kebijakan. Serta lebih memperhatikan para PSM dalam pemberian tali asih dan insentif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirangkumkan terkait implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tangah, oleh karena itu peneliti memberikan saran dan masukan yang sekiranya bisa dipergunakan sebagai acuan untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan yang telah peneliti lakukan.

1. Secara Teoritis

Diharapkan kajian ini dapat menjadi sumber informasi dan rujukan bagi peneliti lain dalam menganalisis kebijakan program bantuan sosial yang ada di Indonesia, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan program bantuan sosial yang efektif, efisien dan adil.

2. Secara Praktis

Terdapat beberapa saran praktis yang dapat dikemukakan. Pertama, Dinas Sosial Kota Padang dan Kecamatan Koto Tangah harus menambahkan sumberdaya manusia, anggota Pekerja Sosial Masyarakat agar tidak keteterannya para PSM ketika berada di lapangan. Dan sumberdaya fisik, berupa komputer yang cukup untuk PSM agar dapat menginput data dengan efisien dan efektif. Pendataan DTKS diharapkan dapat diperketat lagi dengan verifikasi yang lebih komprehensif guna menghindari data ganda dan masyarakat curang yang tidak sesuai dengan kriteria yang memaksa masuk kedalam data.

Kedua, Dinas Sosial Kota Padang bersama Kecamatan Koto Tangah dan jajaran perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait program BLT, kriteria penerima program BLT, bagaimana mekanisme penyaluran serta jenis bantuan sosial lainnya. Hal ini bermaksud untuk menghilangkan kesalahpahaman dan cemburu sosial di masyarakat Kecamatan Koto Tangah.

Diberikannya edukasi kepada penerima manfaat program agar tidak ketergantungan dengan bantuan, dan bijak dalam memanfaatkan program BLT yang sudah diberikan, agar program BLT dapat menjadi berdaya guna dan berdaya hasil.

Ketiga, Dilakukannya verifikasi data yang lebih komprehensif guna mengurangi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum politik yang tidak bertanggungjawab. Dinas Sosial dan Kecamatan Koto Tangah diharapkan dapat melakukan penguatan lembaga dan pekerja sosial, agar tidak adanya permainan politik yang terjadi di lapangan, agar tidak dirugikannya masyarakat yang seharusnya berhak untuk mendapatkan program.

Keempat, untuk Pemerintah Kota Padang bisa menunjukkan perhatian yang lebih serius dan konkret terhadap Pekerja Sosial Masyarakat. Diharapkan bisa memfasilitasi PSM dengan lebih baik melalui berbagai dukungan yang esensial. Meningkatkan tali asih atau insentif yang diterima, karena besaran tali asih yang diterima saat ini tidak sebanding dengan beban kerja yang kompleks dan jam kerja yang tidak menentu yang ditambah oleh para PSM. Peningkatan insentif bukan sekedar bonus, melainkan bentuk pengakuan dan apresiasi atas profesionalisme dan pengorbanan para PSM dalam melaksanakan tugas.